

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perumusan pertimbangan rekomendasi penelitian kemasyarakatan terhadap penyalahgunaan narkotika secara berulang oleh anak dalam Putusan No. 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN PWT hanya mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rekomendasi yang dihasilkan berupa rehabilitasi medis dan psikososial selama tiga bulan di bangsal anak, tanpa mempertimbangkan riwayat penggunaan napza sebagaimana diatur dalam Standar Litmas Anak Tahun 2016. Alasan utama rekomendasi tersebut adalah karena anak belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.
2. Pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim terhadap rekomendasi Litmas dalam perkara penyalahgunaan narkotika berulang oleh anak sebagaimana Putusan No. 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN PWT menilai bahwa rekomendasi tersebut belum mencerminkan kebutuhan korektif bagi anak yang telah dua kali melakukan penyalahgunaan narkotika dan telah melakukan rehabilitasi mandiri sebelumnya, sehingga perlu

kombinasi pidana penjara dan rehabilitasi sosial. Hakim juga menolak rekomendasi Litmas dengan alasan bahwa risiko perbuatan anak yang membahayakan diri serta orang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bapas seharusnya mempertimbangkan seluruh ketentuan yang berlaku dalam penyusunan rekomendasi Litmas, tidak terbatas pada UU SPPA, tetapi juga mengacu pada peraturan teknis dan standar pelaksanaan, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, dan Pembimbingan Anak, serta Standar Litmas Anak Tahun 2016, sehingga rekomendasi rehabilitasi yang diajukan tidak hanya berlandaskan aspek normatif UU SPPA, tetapi juga menggambarkan kebutuhan pembinaan dan rehabilitasi yang lebih tepat dan proporsional bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika berulang.
2. Diperlukan penegasan dan pemaknaan yang lebih pasti terhadap istilah “mempertimbangkan” laporan Litmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) UU SPPA. Perbedaan penafsiran antara Pembimbing Kemasyarakatan, Jaksa, dan Hakim dapat menimbulkan kesan bahwa rekomendasi Litmas diabaikan, padahal keputusan untuk setuju atau menolak merupakan bagian dari diskresi dan independensi kewenangan Jaksa maupun Hakim. Perlu pedoman terpadu antar-instansi untuk

menafsirkan frasa “mempertimbangkan” agar selaras dengan kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip sinergitas antar penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

